



P U T U S A N

Nomor 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Murabahah, antara:

- 1. NURUL QUDSIYAH**, Tanggal lahir 30 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto 48, RT 013, RW 003, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. DWI CAHYONO**, Tanggal lahir 22 Januari 1969, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di dusun Ngreco, RT 001, RW 002, Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

MELAWAN:

- 1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk. Kantor Cabang Syari'ah Kediri**, Jalan Diponegoro No. 50 B, Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada AFANDI dkk., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor 111/Kuasa/4/2020/PA.Kdr, tanggal 29 April 2020 semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. YOSEPH HERI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kilisuci II/27, RT 020, RW 004, Desa Jamsaren, Kecamatan Pesantren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. **Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang**, yang beralamat di Jalan S. Supriadi No. 157 Malang, Jawa Timur, yang dalam hal ini menguasai kepada kepada Asep Suryadi, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 127/Kuasa/6/2020/PA.Kdr, tanggal 3 Juni 2020, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

4. **Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria cq. Kepala Bagian Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri**, yang beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 25, Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut **Pembanding I dan Pembanding II** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai **Terbanding I** pada tanggal 15 September 2020, Tergugat II sebagai **Terbanding II** pada tanggal 10 September 2020, Turut Tergugat I sebagai **Turut Terbanding I** pada tanggal 10 September 2020, dan Turut Tergugat II sebagai **Turut Terbanding II** pada tanggal 15 September 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 02 September 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 15 September 2020, Terbanding II pada tanggal 10 September 2020, Turut Terbanding I pada tanggal 11 September 2020 dan Turut Terbanding II pada tanggal 15 September 2020;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 23 September 2020 dan Terbanding I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 September 2020, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 24 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 01 Oktober 2020, Pembanding II pada tanggal 02 Oktober 2020, Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2020 dan Turut Terbanding II juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 Oktober 2020, Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Oktober 2020, Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Oktober 2020, Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 Oktober 2020, Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Oktober 2020 dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 06 Oktober 2020, dan Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II melalui surat Nomor W13-A/4819/Hk.05/12/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Penggugat I dan II, menyatakan banding dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan alasan pada pokoknya bahwa obyek berupa tanah dan bangunan SHM No. 1262 yang dijaminakan dalam akad murabahah akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I padahal tanah dan bangunan SHM No. 1262 tersebut benar-benar sebagian milik Penggugat I hasil pembelian bersama dengan Tergugat II, dan atas kesepakatan bersama Penggugat I dengan Tergugat II obyek tersebut telah diatas namakan Tergugat II dengan tujuan agar dapat dijaminakan pada Tergugat I untuk tambahan modal usaha tetapi tidak untuk dijual, dan dalam perjalanan kredit Tergugat II telah pula membuat kesepakatan hutang dengan Penggugat II dengan jaminan/agunan juga SHM 1262 tersebut dengan perjanjian apabila Tergugat II tidak bisa mengembalikan hutangnya akan bersama-sama menjual tanah dan bangunan SHM 1262 tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan dengan harapan Tergugat I dan Turut Tergugat I membatalkan pelaksanaan lelang terhadap jamin tersebut atas gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* Tergugat I selain mengajukan jawaban atas pokok perkara mengajukan pula *eksepsi kompetensi absolut*, *eksepsi error in persona* dan *eksepsi obscur libel* dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai dalam surat jawabannya, Turut Tergugat I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan *eksepsi prematur* dan *eksepsi obscur libel* dengan alasan telah diuraikan dalam surat jawaban, Tergugat II meskipun menyatakan mengajukan eksepsi tetapi pada intinya hanya merupakan jawaban atas pokok perkara, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan eksepsi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan fakta-fakta sengketa sebagaimana terurai dalam gugatan, jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I ternyata telah berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat pada dasarnya adalah sengketa hutang piutang yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian *eksepsi kompetensi absolut* dari Tergugat I dapat diterima, (vide hal. 40 alenia ke 2 putusan). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta diluar substansi gugatan dan mengabulkan *eksepsi kompetensi absolut* tidak sesuai dalil-dalil alasannya, dalam sengketa *a quo* telah secara tegas Para Penggugat menyatakan gugatan diajukan dengan harapan Tergugat I dan Turut Tergugat I membatalkan pelaksanaan lelang terhadap jaminan SHM No. 1262 yang telah dijaminakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga bilamana di persidangan terungkap salah satu Tergugat (Tergugat II) berutang kepada Para Penggugat yang merupakan jenis perkara diluar wewenang Pengadilan Agama tidak dapat menjadi alasan menyatakan Pengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan menerima *eksepsi kompetensi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Tergugat I karena hutang piutang *a quo* tidak ternyata telah menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat demikian pula utang piutang tidak menjadi alasan Tergugat I tidak dalam eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I *a quo* tampak telah menyalahi tertib acara dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 134 HIR, dengan demikian putusannya tersebut harus dibatalkan, adapun alasan *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I berupa adanya sengketa milik atas barang jaminan dan SHM No. 1262 *a quo* merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara maka menjadi kewenangan *absolut* Peradilan TUN, dalil-dalil tersebut tidak berdasar karena tanah dan bangunan dengan SHM No. 1262 *a quo* telah menjadi jaminan dalam akad pembiayaan syariah sehingga terkait dengan sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama dan merupakan transaksi pertama antara pemilik dengan pihak Bank (BPD Jatim Tbk, Kancab Syariah Kediri) dengan demikian merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Bag. C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9). Oleh karena itu *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya, sebagaimana diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I berupa *eksepsi prematur*, *error in persona* dan *eksepsi obscur libel*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari gugatan, jawaban dan eksepsi Para Tergugat, maka telah ternyata dalam sengketa *a quo* akad pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* Nomor 78 tanggal 31 Agustus 2018 yang mengikat jaminan berupa SHM No. 1262 dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I (BPD Jatim, Kancab. Syariah Kediri) tanpa melibatkan Penggugat I, dan jaminan berupa SHM No. 1262 tersebut meskipun diakui sebagian milik Penggugat I tetapi telah menyerahkan penuh atas nama Tergugat II, maka dalam pengikatan hak tanggungan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan *a quo* tampak Penggugat I tidak dilibatkan, dan ternyata Tergugat II sebagai penerima pembiayaan dari Tergugat I telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) menunggak pembayaran angsuran yang berakibat Tergugat I melalui Turut Tergugat I membuat pengumuman lelang atas jaminan SHM No. 1262 tetapi tidak terlaksana dan pengumuman lelang dibatalkan oleh Turut Tergugat I karena tidak memenuhi syarat, maka berdasarkan fakta-fakta *a quo* tampak Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Para Tergugat maupun dengan obyek sengketa berupa SHM No. 1262 oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut dianggap *error in persona* dan *obscuur libel*, demikian pula barang jaminan berupa SHM No. 1262 karena belum terjual dan pengumuman telah dibatalkan sehingga tidak menimbulkan kerugian Para Penggugat maka gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Para Penggugat juga merupakan gugatan *prematur* dan *obscuur libel* karena tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I berupa *eksepsi prematur*, *error in persona* dan *obscuur libel* patut dianggap beralasan dan karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat kecuali alasan kompetensi harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I selain *eksepsi kompetensi absolut* telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait *eksepsi kompetensi absolut* Tergugat I Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr, tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah* yang dimohonkan banding tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding yang mengajukan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara dan bukti-bukti para pihak, keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pembanding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai dikabulkannya eksepsi Tergugat, sehingga telah tepat pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula dalam perkara *a quo* tidak tampak telah dilakukan pembuktian, oleh karena itu memori banding Pembanding harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Pembanding secara tanggung renteng dibebankan membayar biaya perkara pada dua tingkatan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0176/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai *eksepsi prematur, error in persona dan eksepsi obscur libel*;
2. Menolak *Eksepsi Kompetensi Absolut* Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaar*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp2.381.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Mahmudi, M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 487/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 02 Desember 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PLH. PANITERA

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. Suffana Qomah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)